

**PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENYEDIA APLIKASI
NUJEK DENGAN MITRA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HARDINI FEBRIANI

NIM. 1219078

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENYEDIA APLIKASI
NUJEK DENGAN MITRA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HARDINI FEBRIANI

NIM. 1219078

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARDINI FEBRIANI

NIM : 1219078

Judul Skripsi : PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PENYEDIA APLIKASI NUJEK DENGAN
MITRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,



HARDINI FEBRIANI
NIM. 1219078

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

PP. Tahaffudzul Qur'an Suburan Mranggen Demak 59567

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hardini Febriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di - PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : HARDINI FEBRIANI
NIM. : 1219078
Judul Skripsi : PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PENYEDIA APLIKASI NUJEK DENGAN
MITRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Pekalongan, 20 Juni 2023

Pembimbing,


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP.197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : HARDINI FEBRIANI
NIM : 1219078
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENYEDI APLIKASI NUJEK DENGAN MITRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP.197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M. Pd.
NIP. 19870511202001D2018



Pekalongan, 17 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-

21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: الفطر زكاة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌-----	Fathah	A	a
2.	----- ◌-----	Kasrah	I	i
3.	----- ◌-----	Dammah	U	u

Contoh:

كُتِبَ - *Kataba*

يَذْهَبُ - *Yazhabu*

سُئِلَ - *Su'ila*

ذُكِرَ - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آَا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آَاي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	آَاي	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	آَاو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نَحْبُون : *TuhibbŪuna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Mujo Haryadi dan Ibu Eka Wati yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Keluarga dekat yang turut mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag terimakasih telah sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk saya dalam proses bimbingan skripsi.
4. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. terimakasih telah bersedia meluangkan waktu untuk saya dalam proses skripsi.
5. Partner saya Abdullah Sajid, terimakasih sudah selalu mengerti, support, sabar dan pengertian.
6. Bapak Syakir Ilmi selaku Manager Kantor Nujek Pekalongan Raya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
7. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HES B angkatan 2019, teman-teman KKN 54 Desa Paketiban, Kecamatan pangkah, Kabupaten Tegal.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terimakasih.

MOTTO

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebaikan.”

– (Q.S Al-Baqarah: 148).

“Berbuat baiklah tanpa perlu alasan”.

ABSTRAK

HARDINI FEBRIANI (1219078), 2023, PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENYEDIA APLIKASI NUJEK DENGAN MITRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Munculnya ojek berbasis syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi umum yang tetap mejunjung tinggi prinsip syariah. Nujek (Nusantara Ojek) adalah aplikasi ojek *online* buatan santri NU yang mulai diluncurkan pada tahun 2019. Keunggulan Nujek dibandingkan dengan ojek *online* lainnya adalah fitur memilih *driver* pria atau wanita. Fitur tersebut sangat cocok bagi umat Islam yang tidak ingin berkendara bersama driver yang bukan mahram mereka. Secara yuridis Nujek hanya sebatas Penyedia aplikasi, Nujek tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Selain itu pada Nujek juga menyertakan bahwa Nujek tidak memberikan jaminan atau garansi apabila terjadi resiko-resiko yang timbul dan tidak memberikan hak untuk meminta ganti rugi apapun dari perusahaan. Sedangkan di dalam KHES, nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi buka karena kelalaian para pihak wajib ditanggung secara proposional begitu juga dengan keuntungan. Oleh karena itu, penting menjawab bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk kerjasama antara penyedia pada aplikasi Nujek dengan mitra. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk kerjasama antara penyedia pada aplikasi Nujek dengan mitra ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model *Miles and Huberman* model ini dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif secara interaktif dan berlanjut secara terus menerus sampai tuntas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kerja sama antara penyedia aplikasi Nujek dengan mitra adalah bentuk kemitraan, yang jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, termasuk kategori syirkah '*inan*'. Meskipun begitu, dalam penerapannya dengan mitra masih terdapat kelemahan dalam praktik syirkah '*inan*' tersebut. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, akad syirkah dalam kerjasama ini dinyatakan *fasid* (rusak), yang mana syirkah tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Syirkah, Nujek.

ABSTRACT

HARDINI FEBRIANI (1219078), 2023, PARTNERSHIP AGREEMENTS BETWEEN NUJEK APPLICATION PROVIDERS AND PARTNERS IN SHARIA ECONOMIC LEGAL PERSPECTIVE

Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

The emergence of sharia-based motorcycle taxis is expected to be able to meet the public's need for public transportation facilities that still uphold sharia principles. Nujek (Nusantara Ojek) is an online motorcycle taxi application made by NU students which was launched in 2019. The advantage of Nujek compared to other online motorcycle taxis is the feature of selecting male or female drivers. This feature is perfect for Muslims who don't want to drive with drivers who are not their mahram. Juridically, Nujek is only limited to application providers, Nujek is not responsible for any actions and/or negligence of Service Providers. In addition, Nujek also includes that Nujek does not provide guarantees or guarantees in the event of risks that arise and does not give the right to ask for any compensation from the company. Whereas in the Compilation of Sharia Economic Law, the value of losses and damage that occurs is not due to the negligence of the parties must be borne proportionately as well as profits. Therefore, it is important to answer how the Sharia Economic Law reviews the forms of cooperation between providers on the Nujek application and partners. The purpose of this study is to describe the form of cooperation between providers on the Nujek application and partners in terms of the Sharia Economic Law Compilation.

The research method used in this type of research is empirical juridical research, using a qualitative approach. Data collection was carried out using interviews and documentation methods. There are two sources of data in this study, namely primary data sources and secondary data sources. Then the data analysis technique in this study uses the Miles and Huberman model analysis. This model is carried out by analyzing qualitative data interactively and continuing continuously until complete.

The results of this study indicate that the form of cooperation between Nujek application providers and partners is a form of partnership, which, when viewed from Sharia Economic Law, is included in the syirkah 'inan category. Even so, in its application with partners there are still weaknesses in the practice of the syirkah 'inan. According to Sharia Economic Law, the syirkah contract in this collaboration is declared fasid (damaged), in which the syirkah cannot be carried out before the cause of the insanity is removed.

Keywords: *Sharia Economic Law, Syirkah, Nujek.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian Kemitraan antara Penyedia Aplikasi Nujek dengan Mitra Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H. dan Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd. selaku dosen penguji sidang munaqosah yang senantiasa memberikan kritik serta saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan baik dan benar.
7. Bapak Syakir Ilmi selaku manager kantor Nujek Pekalongan Raya, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
8. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
9. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 10 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. KONSEP PERJANJIAN KEMITRAAN DAN IMPLIKASI	21
A. Konsep Kemitraan dalam Hukum Keperedataan.....	21
B. Konsep Kemitraan dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	30
C. Implikasi Hukum dalam Perjanjian Kemitraan.....	46

BAB III. AKAD PERJANJIAN KEMITRAAN DI NUJEK.....	51
A. Gambaran Umum Mengenai Nujek	51
B. Isi Perjanjian Kemitraan antara pihak Nujek dengan Mitra	71
BAB IV. PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA APLIKASI NUJEK DENGAN MITRA	80
A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Perjanjian Kemitraan antara penyedia aplikasi Nujek dengan Mitra	80
B. Implikasi Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan antara penyedia aplikasi Nujek dengan Mitra	88
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Kenaikan ojek <i>Online</i>	1
Gambar 3.1 Logo Nujek.....	52
Gambar 3.2 Jumlah Data Pengguna Aplikasi Nujek.....	54
Gambar 3.3 Data Jumlah Driver Nujek di seluruh wilayah Indonesia	54
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Nujek secara Umum.....	56
Gambar 3.5 Beranda Fitur Nujek	59
Gambar 3.6 Fitur layanan Nujek.....	59
Gambar 3.7 Contoh Asset Partner Terdaftar	63
Gambar 3.8 Contoh Asset Provider Terdaftar.....	63
Gambar 3.9 Surat Permohonan Kerja sama	66
Gambar 3.10 Surat Pernyataan Kemitraan Tertentu	67
Gambar 3.11 Jadwal Pengantaran Obat	68
Gambar 3.12 Daftar Driver Pengantaran Obat	69
Gambar 3.13 Contoh Tarif Pengantaran Obat.....	70
Gambar 3.14 Daftar <i>Customer</i> Nujek Pekalongan Raya	71
Gambar 3.15 Daftar Mitra <i>Driver</i> Nujek Pekalongan Raya	72
Gambar 3.16 Tampilan Aplikasi Nujek pada <i>Playstore</i> dan Langkah kedua Tahapan Daftar Mitra Nujek	73
Gambar 3.17 Langkah 3 ke 4 Tahapan Daftar Mitra Nujek	74
Gambar 3.18 Langkah 5 ke 6 Tahapan Daftar Mitra Nujek	75
Gambar 3.19 Langkah 7 ke 8 Tahapan Daftar Mitra Nujek	76
Gambar 3.20 Tampilan pada aplikasi Nujek setelah mengisi data diri dan tampilan akun mitra sebelum di Verifikasi	77
Gambar 3.21 Tampilan pada aplikasi Nujek setelah akun terverifikasi dan tampilan setelah melakukan top up akun	78
Gambar 3.22 Tampilan pada aplikasi Nujek setelah dipastikan driver sehat dan tampilan akun sudah muncul kode barcode driver.....	79

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Perbedaan dan persamaan penelitian	14
Tabel 3.1 Daftar kantor cabang Nujek seluruh Indonesia.....	56

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin banyak jumlah layanan transportasi berbasis aplikasi saat ini yang beredar di Indonesia. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek *online* karena proses peminanannya yang mudah.



Gambar 1.1 Grafik Kenaikan Ojek *Online*

Sumber: Katadata.co.id

Berdasarkan riset Google, Temasek dan Bain dan Company yang bertajuk *e-Conomy SEA 2019*, menunjukkan bahwa di Indonesia banyak masyarakat yang menggunakan layanan ojek untuk memenuhi aktivitas mereka seperti jasa pengiriman barang, pengiriman makanan, bahkan ada yang menyediakan layanan order jasa professional seperti tukang, cleaning servis, guru dan lain-lain. Pada grafik ditunjukkan bahwa pengguna ojek *online* di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Munculnya ojek berbasis syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi umum yang tetap mejunjung tinggi prinsip syariah. Nujek (Nusantara Ojek) adalah aplikasi ojek *online* buatan santri Nahdlatul Ulama atau NU yang mulai diluncurkan pada tahun 2019. Pengurus Besar NU mengembangkan aplikasi ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan transaksi digital warga NU yang jumlahnya puluhan juta dan umat muslim pada umumnya. Keunggulan Nujek dibandingkan dengan ojek *online* lainnya adalah dapat memilih *driver* pria atau wanita, fitur memilih *driver* pria atau wanita. Fitur tersebut sangat cocok bagi umat Islam yang tidak ingin berkendara bersama driver yang bukan mahram mereka. Jika Anda adalah wanita, Anda dapat memilih diantar atau dijemput oleh driver wanita, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, anda dapat meminimalisir sentuhan dengan mereka yang bukan mahram selama berkendara. Hal tersebut sesuai dengan adab dalam agama Islam yang memberikan batasan interaksi antara lawan jenis yang bukan mahramnya.¹

Secara yuridis Nujek hanya sebatas Penyedia Aplikasi, Nujek tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Hal tersebut tertera dalam ketentuan layanan Aplikasi Nujek poin I, yang berbunyi "Kami" berarti NUJEK, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi atau kurir dan kami tidak memberikan layanan transportasi atau kurir. Kami tidak mempekerjakan Penyedia Layanan dan kami

¹ <https://www.nujek.id/>. (diakses 29-12-2022)

tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas Layanan.” Selain itu pada Nujek juga menyertakan bahwa Nujek tidak memberikan jaminan atau garansi apabila terjadi resiko-resiko yang timbul dan tidak memberikan hak untuk meminta ganti rugi apapun dari perusahaan.²

Menurut keterangan dari beberapa mitra Nujek bahwa pihak Nujek tidak mengetahui apapun kendala mitra saat di jalan setelah verifikasi pendaftaran akun di setuju.³ Manager Nujek Pekalongan Raya menjelaskan bahwa Nujek yang ada di Pekalongan Raya hanya menyediakan terkait inovasi Nujek yang belum ada di kantor pusat Nujek, karena setelah adanya verifikasi dari kantor pusat, mitra akan menanyakan hal-hal yang belum jelas dengan operator masing-masing wilayah. “Penyedia layanan yang ada di Nujek bukan tanggung jawab kami selaku operator wilayah pekalongan” Menurut Pak Ilmi selaku manager Nujek Pekalongan Raya.⁴

Dalam hal ini kersama antara penyedia aplikasi Nujek dengan mitra perlu dikaji. Menurut fiqh Muamalah nama lain kerjasama adalah *Syirkah*. Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ihtilah* (penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian yang dibagi bersama.⁵ Sedangkan *Syirkah* secara

² https://www.nujek.id/ketentuan_layanan. (diakses 29-12-2022)

³ Bakhi, Miftahul dan Joko Santoso diwawancarai oleh Hardini, Jalan Raya Pekajangan No. 09, 17 Desember 2022.

⁴ Ilmi, diwawancarai oleh Hardini, Kantor Nujek Pekalongan Raya, 6 Desember 2022.

⁵ Hasanuddin, Maulana dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 19.

etimologi mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁶

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (*musyarakah*) adalah Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Pasal 137 menjelaskan bahwa kerja sama dapat dilakukan antara dua belah pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha Bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian yang sama.⁷ Akad *Syirkah* ini diperbolehkan menurut ulama fiqih berdasarkan Al-Qur'an yaitu Q.S Shad ayat 24 dan Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist qudsi yang memperbolehkan akad *Syirkah* yang artinya;

“Dari Abu Hurairah, ia me rafa'kannya kepada Nabi, Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan mengeluarkan dari antara Keduanya.” (H.R Abu-Dawud).⁸

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu *shighah* (*ijab* dan *qabul*) alasannya karena *shighah* merupakan sebab terwujudnya akad. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada 4, yaitu *shighah*, dua

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalaah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 99.

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 137.

⁸ Sunan Abu Daud, *Al-Kitab Sunan Abu Daud*, (Tarus Irak: 889), Hadist No. 2936.

orang yang melakukan transaksi ('aqidan), dan objek yang ditransaksikan (al-ma'qud'alaih).⁹

Dalam KHES Pasal 165 Syirkah Mufawwadhah adalah Kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan/atau kerugian yang sama.¹⁰ Terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab VI tentang *syirkah* pasal 134 -135 berisi bahwa syirkah dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh*. *Syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah*, dan *syirkah mudharabah*.¹¹ Berikut merupakan macam-macam *syirkah* yang dapat dilakukan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dan melakukan penelitian untuk mengkajinya lebih lanjut, berdasarkan penjelasan diatas kajian ini berjudul “Perjanjian Kemitraan antara Penyedia Aplikasi Nujek dengan Mitra dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kemitraan antara penyedia pada aplikasi Nujek dengan mitra?

⁹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al. Mitahul Khairi (penerj), *Ensiklopedia Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*, Cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 264.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 165.

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 134.

2. Bagaimana implikasi Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan antara penyedia aplikasi Nujek dengan mitra?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kemitraan antara penyedia pada aplikasi Nujek dengan mitra.
2. Untuk menjelaskan implikasi Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan antara penyedia aplikasi Nujek dengan mitra.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun bersifat praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya bisa memberikan kontribusi sekaligus wawasan dan pelajaran dalam bidang ilmu khususnya terkait ojek *online* Nujek (berbasis Syariah). Dan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir yang diharapkan dapat dijadikan gambaran ataupun referensi tambahan bagi peneliti lain serta pengguna ojek *online* agar dapat lebih mengetahui mengenai kebijakan yang ada pada Nujek jika dilihat dari aspek tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian *Syirkah*

Berasal dari kata campur atau percampuran adalah *syirkah*, yang berarti "*al-ikhtilath*". Hal itu diungkapkan Taqiyuddin. Di sini, pencampuran mengacu pada menggabungkan kekayaan seseorang dengan aset orang lain sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk membedakannya.¹² *Syirkah*, di sisi lain, berasal dari kata "mencampur" (*ikhlitath*), yang mengacu pada proses menggabungkan salah satu dari dua aset dengan yang lain tanpa membedakan antara mereka. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (*musyarakah*) yang berarti Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹³ Dalam ketentuan umum *Syirkah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 137 adalah Kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.¹⁴

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, para ulama fiqh mengatakan bahwa akad *syirkah* ini dapat diterima:

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.VI. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi 1, Cet ke-1, h.220.

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 137.

a. Al-Qur'an

Q.S Shad :24

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sungguh kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain.”¹⁵

Dalam Fiqh Muamalah dasar hukum yang digunakan dalam *syirkah* selain Q.S Shad ayat 24, yaitu Q.S an-Nisa' ayat 12 yang menjelaskan serikat antara keluarga. Dalam hal ini kandungan arti yang tepat dengan penelitian ini adalah Q.S Shad ayat 24.

b. Hadist

Akad *syirkah* si perbolehkan dalam sebuah hadist qudsi yakni:

" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ اللَّهُ " :أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ

خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan dikeluarkan dari antara Keduanya.” (H.R Abu-Dawud).¹⁶

Maksud hadits tersebut Allah akan menjaga dan membantu kepada mereka yang berserikat dengan memberikan tambahan pada harta mereka dan melimpahkan berkah pada usaha mereka. Jika ada salah satu dari

¹⁵ Q.S shad(88):24.Terjemah <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/38>(diakses pada 17-01-2023).

¹⁶ Sunan Abu Daud, *Al-Kitab Sunan Abu Daud*, (Tarus Irak: 889), Hadist No. 2936.

mereka yang berkhianat maka berkah dan bantuan tersebut akan dicabut oleh Allah. Dalam hal ini hadist ini tepat dengan penelitian penulis, yang menjelaskan bahwa mereka yang berserikat tidak berkhianat kepada yang lainnya.¹⁷

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *syirkah*., menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu *shighah* (*ijab* dan *qabul*) alasannya karena *shighah* merupakan sebab terwujudnya akad. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada 4, yaitu *shighah*, dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidan*), dan objek yang ditransaksikan (*al-ma'qud'alaih*).¹⁸

Adapun yang menjadi rukun serikat menurut ketentuan Syariat Islam adalah (Sulaiman Rasyid, 1990 : 278) :¹⁹

- a. Sighat (lafadz akad): Ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dan melakukan sebuah kontrak.
- b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan) serikat:

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak

¹⁷ Aricahya Pujiyanto, "Syirkah, pembagiannya dan dasar hukumnya", <https://www.islampos.com/syirkah-pembagiannya-dan-dasar-hukumnya-224490/> (Diakses tanggal 14 Juli 2023).

¹⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al. Mitahul Khairi (penerj), *Ensiklopedia Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*, Cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 264.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.213

mengadakan *syirkah* ini harus desawa (baligh), sehat akalnya, dan atas kehendaknya sendiri.

c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja yang jelas. Serta dibenarkan menurut syara'. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini dari pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

4. Macam-Macam *Syirkah*

Pada dasarnya kerjasama atau *syirkah* (musyarakah) itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud/ akad* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi asset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan dalam asset tersebut. Adapun *syirkah* akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.²⁰

5. Berakhirnya Kontrak *Syirkah*

a. Karena *syirkah* adalah akad yang dibuat atas dasar suka rela oleh kedua belah pihak dan tidak wajib dilaksanakan jika salah satu pihak tidak lagi menginginkannya, salah satu pihak dapat membatalkannya walaupun

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (jakarta: Kencana, 2012), Edisi 1, Cet ke-1, h. 225.

tanpa persetujuan pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu pihak telah menarik kembali kerelaan syirkahnya.

- b. Baik karena kegilaan atau karena alasan lain, salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk melakukan keahlian mengelola harta (tasharruf), yang mengacu pada keahlian dalam manajemen aset.
- c. Meskipun salah satu pihak meninggal dunia, syirkah batal jika anggotanya lebih dari dua orang. Syirkah berlanjut dengan anggota yang masih hidup. Perjanjian baru dibuat untuk ahli waris anggota yang meninggal jika mereka ingin berpartisipasi dalam syirkah.
- d. Baik karena perilaku boros yang terjadi selama proses akad syirkah atau karena alasan lain, salah satu pihak ditempatkan di bawah perwalian.
- e. Ketika salah satu pihak dinyatakan pailit, mereka kehilangan kendali atas harta yang menjadi saham syirkah. Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hambali semuanya menganut pandangan ini. Hanafi berpendapat bahwa akad orang tersebut tidak batal demi hukum dalam hal terjadi kepailitan.

Resiko ditanggung pemiliknya sendiri. Sebelum digunakan untuk kepentingan syirkah, modal anggota hilang. Pemilik menanggung resiko jika modal hilang sebelum ada campuran aset yang tidak dapat dipisahkan lagi. Ini menjadi risiko bersama jika aset hilang setelah terjadi percampuran harta yang tidak dapat diperbaiki. Risiko bersama muncul ketika kerusakan terjadi akibat

pengeluaran. Syirkah tetap dapat berlangsung dengan harta yang tersisa jika masih ada harta.²¹

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan atau Kajian pustaka merupakan uraian mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu. berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

Pertama, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya*". Skripsi tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis Eka Alfiyah Agustina, Pada skripsi ini membahas tentang akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan GO-JEK Indonesia di Surabaya, pada penelitian milik Alfiyah ini, mitra pengemudi tidak memenuhi akad yang telah disepakati karena wanprestasi, maka termasuk syirkah abdan yang bertentangan dengan hukum Islam. Persamaan yang membahas tentang kemitraan dalam ojek *online*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang mengenai tinjauan hukum terhadap perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi Nujek dengan mitranya.²²

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.VI. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.133-134.

²² Eka Alfiyah Agustina. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya*". Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. Diakses dari <https://digilib.uinsa.ac.id/16429/>

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Galih Sumantri, yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Gojek di Bandung: *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” Skripsi tahun 2017, Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan. Skripsi ini sampai pada kesimpulan bahwa pengaturan bagi hasil antara gojek dan driver konsisten dengan pengaturan bagi hasil Islam, juga dikenal sebagai musyarakah. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat Persamaan yaitu membahas mengenai transportasi *online*. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis mengkaji tinjauan hukum terhadap perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi Nujek dengan mitranya.²³

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Niamatus Sholikha, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar*”. UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2016, Skripsi ini menyimpulkan bahwa, cara pengoperasian layanan transportasi *online* GO-JEK berdasarkan penulisan kontrak PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar Surabaya khusus melalui aplikasi GO-JEK yang sudah terinstal. Praktek tukang ojek yang menyediakan jasa transportasi sesuai syariat Islam dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur penipuan dalam pembagian keuntungan. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat Persamaan yaitu membahas mengenai tinjauan dari

²³ Galih Sumantri. “*Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Gojek di Bandung : Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017. Diakses dari <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1934>

sisi hukum Islam terhadap jasa transportasi *online*. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang kajian hukum perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi Nujek dengan mitranya.²⁴

Table 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Alfiyah Agustina, 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya".	Sama-sama meneliti tentang ojek online di Indonesia.	Pada skripsi ini membahas tentang akad kemitraan tunggal antara pengendara dengan GOJEK Indonesia Surabaya, termasuk dalam syirkah abdan yang implementasinya bertentangan dengan hukum islam.
2.	Galih Sumantri, 2017. "Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Gojek di Bandung: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".	Sama-sama meneliti tentang ojek online di Indonesia.	Skripsi ini menyimpulkan bahwa system bagi hasil antara gojek dengan pengemudi sudah sesuai dengan system bagi hasil menurut Islam atau yang disebut dengan musyarakah.

²⁴ Niamatus Sholikha. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar*". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. Diakses dari <https://digilib.uinsa.ac.id/12924/>

3.	Niamatus Sholikha, 2016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar”.	Sama-sama meneliti tentang ojek online di Indonesia.	Niamatus Sholikha, 2016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar”.
----	---	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum dari konsep perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang siatnya tidak tertulis dan dialami setia orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁵ Jadi penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang meengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat. Terkait penelitian ini, peneliti akan memperoleh informasi terkait situasi yang ada dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan bagian-bagian yang ada didalam Nujek secara apa adanya.²⁶

²⁵ Muhaimin, *Mertode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), h. 29.

²⁶ Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 2.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Maksudnya yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari beberapa orang yang akan diamati.²⁷ Terkait dengan penelitian ini, peneliti akan mengalisis permasalahan-permasalahan yang ada pada perjanjian kemitraan antara pihak penyedia aplikasi Nujek dengan mitranya.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang di dapat secara langsung oleh subjek penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Manager Nujek Pekalongan Raya di Kantor Nujek, dan hasil wawancara langsung dengan beberapa mitra driver Nujek Pekalongan Raya.
- b. Sumber data sekunder meliputi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer berisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHPerdata. Bahan Hukum Sekunder meliputi jurnal, kasus-kasus hukum, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi yang

²⁷ Rahmadi., Pengantar Metodologi Penelitian. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.14.

mengkaji dan membahas mengenai Nujek, yang dapat diakses pada <https://www.nujek.id/>.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan beberapa informasi maupun fakta-fakta yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh sebuah informasi yang akurat dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada subjek yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada beberapa mitra Nujek yaitu Miftakhul Bakhi yang beralamat di Kelurahan Pekajangan, Joko Santoso beralamat di Jl. Patriot Kraton Pekalongan. Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Bapak Ilmi Manager Nujek Pekalongan Raya.²⁸

b. Observasi

Observasi yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk mengamati lingkungan dan perilaku partisipan yang berguna untuk mencari informasi. Teknik observasi menyediakan sejumlah data untuk dimaknai, dieksplorasi, serta di analisis. Peneliti melakukan observasi dan pengamatan langsung pada website resmi milik Nujek (terkait layanan pada aplikasi Nujek) dan datang langsung di kantor Nujek

²⁸ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: 2018), h. 12

Pekalongan raya, yang berada di kompleks pertokoan Masjid Al-Fairuz
Pekalongan untuk mencari informasi yang peneliti butuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen yang diperoleh berupa data wawancara. Metode ini berguna untuk memperoleh bahan Hukum primer dan sekunder. Peneliti mendokumentasikan beberapa data tersebut agar mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ada.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis model Miles and Huberman, model ini dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif secara interaktif dan berlanjut secara terus menerus sampai tuntas.³⁰ Model analisis data ini dilakukan dengan mereduksi data yang diperoleh dari lapangan agar menjadi data yang benar-benar relevan sesuai dengan tema penelitian. Kemudian data dipaparkan secara ilmiah dalam bentuk penyajian data berupa teks yang bersifat naratif, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan bagan atau tabel sebagai pendukungnya. Setelah data direduksi dan disajikan atau display maka langkah selanjutnya adalah dibuat kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu

²⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 109-145

³⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 129

terkait perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi nujek dengan mitranya perspektif Hukum Ekonomi Syariah.³¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca maka si penulis akan menguraikan pembahasannya dengan lebih terarah yaitu menyusun penulisan ini berdasarkan sistematika pembahasan, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Akad Syirkah Dalam Islam

Dalam bab ini berisi uraian rinci mengenai konsep tentang Perjanjian, meliputi Pengertian Perjanjian, Syarat sah perjanjian, Unsur Perjanjian, Asas Perjanjian. Konsep tentang *Syirkah*, meliputi pengertian *Syirkah*, Dasar Hukum *Syirkah*, Rukun dan Syarat *Syirkah*, Macam- macam *syirkah*, dan Berakhirnya Kontrak *Syirkah*. Konsep Implikasi Hukum.

BAB III Akad Perjanjian Kemitraan di Nujek

Bab ini berisi mengenai perjanjian kemitraan Nujek yang meliputi gambaran umum mengenai Nujek, Sejarah Nujek, Profil Nujek, ketentuan umum di Nujek, Program layanan Nujek, Inovasi Nujek, dan isi Perjanjian Kemitraan antara pihak Nujek dengan mitra.

³¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", (Banjarmasin: *Jurnal Alhadharah* UIN Antasari Banjarmasin, No.33, 2018),h. 85-94

BAB IV Analisis Perjanjian Kemitraan antara penyedia Aplikasi Nujek dengan Mitra

Bab ini membahas tentang analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kemitraan antara penyedia aplikasi Nujek dengan Mitra, analisis Implikasi Hukum terhadap Perjanjian Kemitraan antara penyedia aplikasi dengan mitra.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari semua bab serta hasil dari analisis pada bab IV, pendapat dari pemikiran penulis serta saran dan kritik untuk membangun yang diharapkan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perjanjian Kemitraan antara penyedia aplikasi Nujek dengan mitra ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, termasuk kategori syirkah. Lebih spesifik, syirkah yang digunakan memiliki karakteristik tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, masing-masing berpartisipasi dalam perusahaan, maka kerja sama yang dilakukan Nujek dengan mitra, termasuk bentuk syirkah *'inan*. Meskipun begitu, dalam penerapannya dengan mitra masih terdapat kelemahan dalam praktik syirkah *'inan* tersebut, diantaranya:
 - a. Nujek tidak mencantumkan surat perjanjian yang menerangkan bahwa mitra dengan Nujek melakukan suatu kontrak kerja untuk mencapai kesepakatan, antara lain kesepakatan tentang hak dan kewajiban yang didapat oleh mitra dan presentase keuntungan. Hal ini tidak sesuai dalam pasal 173 ayat (2) bahwa “Pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - b. Pada ketentuan layanan poin jaminan dan tanggung jawab menyatakan “Mitra harus menyetujui bahwa seluruh risiko yang timbul dari penggunaan aplikasi dan layanan sepenuhnya merupakan tanggung jawab mitra, mitra tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi apapun dari perusahaan Nujek”. Hal itu tidak sesuai dalam KHES pasal 177 ayat (1) bahwa “Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena

kelalaian para pihak dalam syirkah *'inan*, wajib ditanggung secara proporsional”.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, akad syirkah dalam kerjasama ini dinyatakan *fasid* (rusak), yang mana syirkah tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.

2. Implikasi Hukum Perjanjian Kemitraan antara penyedia aplikasi dengan mitra, yaitu Ketiadaan Surat Perjanjian dalam Nujek, berimplikasi pada para pihak yang tidak terjamin kepastian hukumnya. Jika terdapat surat pernyataan perjanjian atau kontrak para pihak dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kendala dalam pekerjaannya. Dalam suatu kerjasama, jika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak lain yang terikat dapat menuntut pihak yang melanggarnya (wanprestasi). Syarat dan ketentuan layanan yang tidak diulang pada saat pendaftaran mitra sehingga ada kemungkinan membuat ketidaktahuan dari calon mitra, yang berakibat bisa jadi tidak mampu melaksanakan kewajiban dan menjalankan haknya yang bisa saja berimplikasi pada *customer* yang tidak dilayani dengan baik. Selanjutnya, Nujek juga mengeluarkan inovasi berupa layanan pengantaran obat. Inovasi ini dilakukan dengan menjalin kerjasama kepada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan dalam bentuk layanan pengantaran obat kepada pasien. Dalam Surat Pernyataan Kemitraan Waktu Tertentu yang ditandatangani oleh mitra yang menyatakan mitra siap bergabung menjadi driver pengantar obat, juga memiliki implikasi bahwa jika dikemudian hari terdapat wanprestasi atau

perselisihan antar kedua belah pihak maka kedua belah pihak dalam langkah pertama harus mengupayakan penyelesaian dengan jalan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah mufakat telah ditempuh dan menemui jalan buntu, kedua belah pihak sepakat untuk membawa perselisihan tersebut kepada pengadilan untuk diputuskan seadil-adilnya.

B. Saran

1. Seharusnya pihak Nujek dalam menjalankan kegiatan usaha menyediakan kontrak atau surat perjanjian yang mengikat dan menjamin antara dua belah pihak. Dan kontrak yang sesuai dengan prinsip Syariah karena Nujek adalah salah satu aplikasi ojek *online* yang dibuat dan diluncurkan untuk warga Islam. Tujuan yang mengangkat prinsip Syariah yaitu mengsejahterakan masyarakat muslim. Nujek seharusnya juga membuat aturan dan ketentuan dalam aplikasi bukan hanya di *website* saja, hal itu bermaksud untuk semua mitra yang ingin mendaftar bisa membaca dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam aplikasi secara jelas, agar para calon mitra yang ingin bergabung bertambah yakin menjadi mitra Nujek dan dapat menginformasikan kepada para temannya agar ikut bergabung sebagai mitra Nujek.
2. Kajian ini bukan merupakan kajian penelitian yang sudah sempurna. Sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan terhadap isu yang sama dengan perspektif yang berbeda, harapannya akan menarik minat peneliti lain untuk melakukan pendalaman penelitian dari sudut pandang yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Al-karim.

Abbas, Arfan. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Agustina, Eka Alfiah. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya*". Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. Diakses dari <https://digilib.uinsa.ac.id/16429/>.

Al-Albani, M. Nashiruddin *Shahih Sunan Abu Daud seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.

Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Anita, Niru. "*peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan hukum perjanjian*". *Jurnal Binamulia Hukum*7, no. 2 (2018): 111-112.
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/318/73>

Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad, et al. Mitahul Khairi (penerj). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Chairuman, Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Data *Company* Nujek Pekalongan Raya, Pada Selasa, 04 April 2023.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dzulkifli, Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014.

Edi, Mulyadi. Dalam siaran *youtube* wawancara progress Nujek di Cirebon, Selasa, 8 september 2020, diakses dari

<https://www.youtube.com/watch?v=gNDMGJCWMu8&feature=youtu.be> .

- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Fathurahman, Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghufron, A. Mas'adi. *fiqh muamalah kontekstual*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2022.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Joko, Santoso. Driver Nujek Pekalongan Raya, diwawancarai oleh Hardini Febriani, Rumah Makan Fatonah Pandanarum Tirto, 17 Desember 2022.
- KBBI Online, Arti Kata Implikasi, diakses dari <https://kbbi.web.id/implikasi>.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (2020), Jakarta: Kencana.
- Mar'atussholihah. "*Implementasi E-Contract Antara Nujek (Nusantara Ojek) Cabang Cirebon dengan Mitra Driver, Mitra Merchant dan Mitra Provider dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Skripsi, IAIN Syech Nurjati Cirebon, 2021, diakses dari <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/1708202059.pdf>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Miftahul, Bakhi. Driver Nujek Pekalongan, diwawancarai oleh Hardini Febriani, Jalan Pandanarum-Tirto, 17 Desember 2022.
- Miru, Ahmadi. *Hukum kontrak & Perancangan Kotrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mubarak, Abdul Hakim. "*Strategi Nusantara Ojek (NUJEK) dalam Bisnis Berbasis Financial Technology*". Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2019. Diakses dari <https://123dok.com/document/zz07kvwz-strategi-nusantara-ojek-nujek-bisnis-berbasis-financial-technology.html>.
- Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.

- Nabhani, An-Nidlam Al-Iqtishad Fil Islam. Alih Bahasa. Drs. Moh. Maghfur wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Terbatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Nuriastuti, Afifah. “*Akad Syirkah Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Tentang Unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)*”. Skripsi UIN Maulana Maliik Ibrahim Malang, 2015. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/283/10/11220105%20Ringkasan.pdf> .
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalaah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rifa’I, Mohammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.
- Rijali, Ahmad. “*Analisis Data Kualitatif*”, Banjarmasin: *Jurnal Alhadharah* UIN Antasari Banjarmasin, No.33, 2018.
- Saleh, Al-Fauzan dan Al-Mulakhkhasul Fiqhi. Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Jakarta: Gema Insani Pers, 2005.
- Salim H.S, dkk. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sayyid, Sabiq penerjemah, Abu Aulia dan Abu Syauqina, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Republika, 2017.
- Sholikha, Niamatus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar*”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. Diakses dari <https://digilib.uinsa.ac.id/12924/>.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudikno, Mertikusumo. *Mengenal Huukum (Suatu Pngantar)*, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Sulaiman, Rasyid. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Sumantri, Galih. “*Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Gojek di Bandung: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017. Diakses dari <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1934>.
- Sunan Abu Daud, Al-Kitab Sunan Abu Daud (Tarus Irak: 889), Hadist No. 2936.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Surat Pernyataan Kemitraan Waktu Tertentu, Nujek Pekalongan Raya, diakses 02 Juni 2023.
- Syafe’I Rahmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2017.
- Syakir, Ilmi. Manager Nujek Pekalongan Raya, diwawancarai oleh Hardini Febriani, Kantor Nujek Pekalongan Raya, 06 Desember 2022.
- Tersiana Andra. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Star Up, 2018.
- Tinjauan Umum Tentang Implikasi Yuridis: Universitas Brawijaya* <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9564/1/BAB%20II>. (Diakses tanggal 16 Mei 2023).
- Wulandari. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*”, skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/11047/1/Syariah%20-%20HES%20-%2001.%201811120015%20Wulandari.pdf> .
- Afifdalma, Muhamad. *Implikasi: Pengertian, Jenis Dan Contoh*, 2021, <https://dosenpintar.com/pengertian-implikasi/>.
- Aulia, Bella. *Implikasi: Pengertian Menurut Para Ahli, Macam Dan Contoh*, 2021, diakses dari <https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/>.
- Rian, Wiguna. *Pengertian Implikasi Menurut Para Ahli-Definisi Dan Contoh Implikasi*, 2020, diakses dari <https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-implikasi.html>.

Aplikasi Nujek, dalam <https://nujek.id/indexd41d.html>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

<http://eprints.ums.ac.id>.

<https://www.nujek.id/>. (Diakses 29 Desember 2022).

<https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/09/kronologi-driver-taksi-online-di-malang-tewas-dibunuh-penumpang-pakai-tali-dan-jasadnya-dibuang>".

<https://nujek.id/indexd41d.html?#operator>. (Diakses 01 April 2023).

https://nujek.id/ketentuan_layanan.html. (Diakses 29 Desember 2022).

<https://www.ojolakademi.com/cara-daftar-driver-nujek/>. (Diakses 04 April 2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1450/Un.27/TU.I.1/PP.09/11/2022 28 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada
Operator lokal NUJEK Pekalongan Raya
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Hardini Febriani
NIM : 1219078
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Perjanjian kemitraan antara penyedia Aplikasi NUJEK dengan mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Panduan wawancara dengan Manager atau operator Nujek Pekalongan Raya.

1. Sejarah awal mula Nujek di Indonesia seperti apa?
2. Pendiri Nujek siapa?
3. Apa saja program layanan di Nujek?
4. Jumlah kota persebaran Nujek di Indonesia, dan kota mana saja yang paling ramai peminatnya?
5. Nujek itu seperti apa Perkembangannya?
6. Bagaimana perkembangan Nujek di Pekalongan?
7. Tahun berapa Pekalongan pertama kali ada Nujek?
8. Jumlah mitra Nujek seluruh Indonesia dan kalau perkembangan Nujek di pekalongan mengalami peningkatan?
9. Kok bisa angkanya menembus segitu? Bagaimana cara Nujek memperoleh mitra?
10. Sosialisasi awal Nujek seperti apa?
11. Perbandingan dan keunggulan Nujek dengan ojek online yang lain seperti apa?
12. Kok bisa tumbuh pesat, pola kemitraannya seperti apa?
13. Apakah Nujek mengusung prinsip Syariah?
14. Bagaimana Isi Perjanjian antara Mitra dengan Nujek?

Panduan wawancara dengan Mitra Nujek Pekalongan Raya.

1. Kapan mulai gabung di Nujek?
2. Alasan gabung menjadi mitra Nujek?
3. Suka duka gabung menjadi mitra Nujek?
4. Syarat menjadi mitra Nujek ribet tidak?
5. Sebelumnya pernah menjadi driver ojol lain?
6. Pernah baca syarat dan ketentuan di website Nujek?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Identitas Pewawancara (Peneliti):	
Nama	: Hardini Febriani
Hari dan Tanggal wawancara : 17 Desember 2022, Pukul 11.00 WIB	
Waktu dan Tempat	: Pukul 11.00 wib, di kantor Nujek Pekalongan.

1. Identitas Informan: (Operator Nujek Pekalongan Raya)	
Nama	Moch. Syakir Ilmi
Tempat, tanggal Lahir	Pekalongan, 01 Maret 1983
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Sampangan Gg. 7A No.4 Kelurahan Kauman, Kota Pekalongan.
Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Agama	Islam

- Peneliti** : Sejarah awal mula Nujek di Indonesia seperti apa?
Informan : Awal mula berdirinya Nujek dari 2 santri NU pada tahun 2019, di Pasuruan Jawa Timur.
- Peneliti** : Pendiri Nujek siapa?
Informan : Dua warga NU yang bernama Mohammad Ghozali dan Lukmanul Khakim.
- Peneliti** : Apa saja program layanan di Nujek?
Informan : Banyak Program layanan yang ada di Nujek, Ride, Taxi, Fash, Food, Mart, Serv, dan lain-lain.
- Peneliti** : Jumlah kota persebaran Nujek di Indonesia, dan kota mana saja yang paling ramai peminatnya?
Informan : tidak tau persis jumlahnya sekarang ya

5. **Peneliti** : Nujek itu seperti apa Perkembangannya?

Informan : Awal Nujek jalan di pekalongan lumayan ramai sampai 1 tahun lebih, tiba-tiba sepi saat covid-19 mba, karena tidak di nujek saja, bidang apapun juga ikutan sepi ya. Nanti saya lihatkan berapa saja yang sudah gabung menjadi mitra atau pun *user* (pengguna aplikasi) di pekalongan lewat data operator, nanti bisa di print mba. Nujek paling ramai di daerah Gorontalo, dan Jawa Timur mba.

6. **Peneliti** : Bagaimana perkembangan Nujek di Pekalongan?

Informan : Pengguna aplikasi Nujek wilayah Pekalongan Raya berjumlah 1.112 terhitung Januari 2023. Sedangkan 196 Partner/Mitra driver (196 *Verified Status Partner*) tersebar di Wilayah Pekalongan Raya yang diantaranya meliputi, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan.

7. **Peneliti** : Tahun berapa Pekalongan pertama kali ada Nujek?

Informan : Pertama kali pekalongan gabung tahun 2020.

8. **Peneliti** : Jumlah mitra Nujek seluruh Indonesia dan kalau perkembangan Nujek di Pekalongan mengalami peningkatan?

Informan : Update mitra Nujek tahun ini saya tidak mengetahui persis, tapi saya punya data per tahun 2021 kayaknya. Nanti saya lihatkan. Saat ini ada 40ribu jumlah mitra driver Nujek.

9. **Peneliti** : Kok bisa angkanya menembus segitu? Bagaimana cara Nujek memperoleh mitra?

Informan : upaya yang kami lakukan dengan cara menempel baner, spanduk di jalan keramaian. Setiap ada mitra yang gabung pasti kami tawarkan untuk saudara atau teman ikut juga bergabung, apalagi

di Nujek ada gratis *top up* awal senilai Rp. 50.000,-. Jadi hal itu bikin daya tarik tersendiri.

10. **Peneliti** : Sosialisasi awal Nujek seperti apa?

Informan : sosialisasi awal kami adakan lewat organisasi yang ada di NU, di GP Anshor Pekalongan Kota dan Kabupaten. Pertama kami menemui ketua GP anshor kemudia mengadakan sosialisasi, memberitahu agar warga NU mengetahui bahwa NU memiliki Ojek Online tersendiri. Kami juga mengadakan bagi-bagi brosur di lampu merah dengan dibantu oleh para mitra yang sudah bergabung.

11. **Peneliti** : Pembeding dan keunggulan Nujek dengan ojek online yang lain sepeerti apa?

Informan : yang paling menonjol yaitu Nujek bisa pilih driver, fitur memilih fitur driver mendukung prinsip syariat islam, selain itu, Nujek juga memiliki pembagian 15% untuk Nujek sedangkan mitra driver 85%. Hal itu berbeda dari ojek *online* lainnya yang biasanya memiliki proporsi keuntungan 20% milik aplikasi 80% untuk mitranya.

12. **Peneliti** : Kok bisa tumbuh pesat, pola kemitraannya seperti apa?

Informan : pola kemitraan bahwa Nujek pusat tidak ikut serta setelah mitra bergabung menjadi mitra driver Nujek, jadi mitra Nujek dapat dipantau melalui operator masing-masing wilayah.

13. **Peneliti** : Apakah Nujek mengusung prinsip Syariah?

Informan : Nujek semi Syariah, Nujek tidak condong ke Syariah dan konvensional, didalam nya adaa yang ber ttema Syariah dan konvensional juga.

14. **Peneliti** : Bagaimana Isi Perjanjian antara Mitra dengan Nujek?

Informan : Dalam Nujek tidak terdapat surat perjanjian, hanya mendaftar nanti kami sebagai operator berhak mengecek dan memverifikasi data yang dimiliki oleh mitra driver. Nujek prosesnya

sangat gampang tanpa surat perjanjian bisa langsung menggunakan aplikasinya.

2. Identitas Informan: (Mitra Nujek Pekalongan Raya)	
Nama	Joko Santoso
NIK	3375035309800005
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Jl. Patriot Gg.01 No. 6, Rt 01, Rw 01, Padukuhan Kraton
Pekerjaan	Mitra Driver
Agama	Islam

- Peneliti** : Kapan mulai gabung di Nujek?
Informan : saya mulai bergabung akhir tahun 2020
- Peneliti** : Alasan gabung menjadi mitra Nujek?
Informan : awalnya saya ditawari oleh teman saya, di Nujek juga tidak ada larangan kalau tidak ada larangan untuk kami yang sudah memiliki akun ojol lain mba, jadi niat saya kan mau mencari rezeki ya, jadi aplikasi saya jalan semua.
- Peneliti** : Suka duka gabung menjadi mitra Nujek?
Informan : disini kan belum familiar ya mba, tapi saya juga ikut program pengantar obat jadi ada tambahan dari situ juga.
- Peneliti** : Syarat menjadi mitra Nujek ribet tidak?
Informan : biasa sih ya, saya jug punya akun ojol lain jadi ya tau proses Langkah nya seperti apa saat daftar di aplikasi, menunggu 2x24 jam kalo tidak salah waktu itu nunggu verifikasi.
- Peneliti** : Sebelumnya pernah menjadi driver ojol lain?
Informan : saya punya akun Grab mba. Jadi jalan dua-duanya.

6. **Peneliti** : Pernah baca syarat dan ketentuan di website Nujek?
Informan : awal saya daftar saya sempat baca-baca di google, tapi saya lupa syarat awalnya apa saja, pas saya mau daftar saya tanya temen saja, syaratnya apa seperti itu.

3. Identitas Informan: (Mitra Nujek Pekalongan Raya)	
Nama	Miftakhul Bakhi
NIK	336214250810001
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Jl. Raya Pekajangan, Rt 01/01 No.7
Pekerjaan	Driver
Agama	Islam

1. **Peneliti** : Kapan mulai gabung di Nujek?
Informan : saya gabung awal tahun 2021, kayaknya bulan Februari kalo tidak salah.
2. **Peneliti** : Alasan gabung menjadi mitra Nujek?
Informan : saya lulus dari SMK bingung mau kerja apa, tapi saya lihat om saya jadi driver Nujek juga, dan itu awalnya saya gabung, sebelumnya saya sempat daftar Gojek juga mba.
3. **Peneliti** : Suka duka gabung menjadi mitra Nujek?
Informan : saya senang sih, karena tidak dilarang pas kita jalanin semua aplikasi kita, tapi saya sekarang lebih sibuk nganter obat mba, alhamdulillah rumah saya dekat dengan RSI, jadi saya lebih sering di Nujek nya.
4. **Peneliti** : Syarat menjadi mitra Nujek ribet tidak?
Informan : tidak sih, biasah yaa, malahan lebih simple dari aplikasi Gojek, karena di Langkah-langkah aplikasi Gojek lumayan banyak mba.

5. **Peneliti** : Sebelumnya pernah menjadi driver ojol lain?

Informan : iyaa pernah itu, Gojek.

6. **Peneliti** : Pernah baca syarat dan ketentuan di website Nujek?

Informan : tidak mba, pas daftar kayaknya tidak ada.

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



**Wawancara bersama Bapak Syakir Ilmi selaku Manager Nujek
Pekalongan Raya.**



Wawancara dan Foto bersama Mitra Nujek.



Rutinan Bulanan para Mitra Nujek Pekalongan Raya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardini Febriani
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Juyo Negoro No. 132, RT. 02 RW.01
Desa. Jetak Lengkong, Kec. Wonopringgo,
Kab. Pekalongan, 51181

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mujo Haryadi
Nama Ibu : Eka Wati
Agama : Islam
Alamat : Jalan Juyo Negoro No. 132, RT. 02 RW.01
Desa. Jetak Lengkong, Kec. Wonopringgo,
Kab. Pekalongan, 51181

III. Riwayat Pendidikan

TK Batik Wonopringgo : Lulus Tahun 2005-2006
SD Islam Wonopringgo 02 : Lulus Tahun 2006-2012
MTs Gondang : Lulus Tahun 2012-2015
SMA N 1 Kedungwuni : Lulus Tahun 2015-2018
UIN K.H Abdurrahman Wahid : Lulus Tahun 2019-2023

Yang menyatakan,



Hardini Febriani
NIM. 1219078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HARDINI FEBRIANI
NIM : 1219078
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : hardini.febriani@gmail.com
No. Hp : 0852-9006-0026

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENYEDIA APLIKASI NUJEK DENGAN MITRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2023


Hardini Febriani

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD